



P U T U S A N
Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh :

Zora Bagusti Pramaswara bin Drs. Muh. Aminullah, lahir di Sambelia, pada tanggal 13 Agustus 1994 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jln. Angsoka II No. 27, Lingkungan Karang Medain Utara, RT.-RW.-, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Pdt/JS-Adv/IV/2018, tanggal 3 Mei 2018, telah memberikan kuasa kepada **Mashuri, S.H.** dan **Yuliani, S.H.** kedua-duanya Advokat pada Kantor Hukum JS & Patners Jln. Lingkar Selatan Hamaya Graha No. 1, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;

M e l a w a n

Ika Zulaika binti Fathul Mubin Abdullah, lahir di Karang Taliwang, pada tanggal 09 Oktober 1999 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SMP. pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Ade Irma Suryani, Gang Unggas 4, Lingkungan Karang Taliwang, RT.004, RW.-, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 27 Februari 2018, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 19 November 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0308/27/XI/2017 tanggal 20 November 2017 ;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Dusun Gubuk Daya Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia, selama kurang lebih 2 bulan ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon ;
 - b. Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon ;
 - c. Termohon meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - d. Orangtua Termohon terlalu ikut campur;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2018, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon yang di dampingi oleh Kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Ketua Majelis telah meberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi Pemohon tetap ingin melanjutkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa, karena keduanya hadir di persidangan, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara, Pemohon dan Termohon harus menempuh lembaga mediasi dengan memilih mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama Drs. Hafiz, M.H. akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil ;

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas dalil-dalil permohonan tersebut, Termohon mengajukan

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



jawaban disertai dengan gugatan Rekonvensi (tuntut balik) yang selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa, Termohon Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi ;
2. Bahwa, posita No. 1 dan 2 permohonan Pemohon Konvensi benar adanya, sehingga Termohon Konvensi tidak perlu menanggapi lebih jauh ;
3. Bahwa, dalil angka 3 permohonan yang menyatakan “ selama pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri benar adanya. Akan tetapi dalil Pemohon Konvensi yang menyatakan belum dikaruniai keturunan adalah tidak benar, karena Termohon Konvensi pernah hamil namun di bodohi dan diberikan minum 3 biji pil kemudian memijit bagian perut Termohon Konvensi, yang menurut Pemohon Konvensi adalah vitamin untuk kesehatan, namun ternyata pada hari ketiga tepatnya hari Senin tanggal 25 Desember 2017 secara tiba-tiba perut Termohon Konvensi merasa sangat sakit dan lemah sekali, lalu Termohon Konvensi memberitahukannya kepada Pemohon Konvensi namun Pemohon Konvensi cuek, karenanya Termohon Konvensi berusaha sendiri masuk ke kamar tidur sambil menahan rasa sakit yang semakin bertambah dan disusul rasa seperti orang mau BAB, yang ternyata ketika Termohon Konvensi duduk diatas closed Termohon Konvensi terkejut karena yang keluar adalah bayi, sehingga disamping karena panik dan menahan rasa sakit antara sadar dan tidak Termohon Konvensi berteriak memanggil Pemohon Konvensi, barulah Pemohon Konvensi bersama ibunya masuk mengurus bayi tersebut yang ketika itu Pemohon Konvensi sama sekali tidak tahu apakah bayi tersebut masih hidup atau sudah meninggal, barulah setelah sadar dan rasa sakit sedikit berkurang Termohon Konvensi diberitahu oleh Ibu Pemohon Konvensi kalau bayi tersebut telah meninggal dunia dan telah dikuburkan disamping rumah ;
4. Bahwa, keesokan harinya pada hari Selasa 26 Desember 2017 tanpa basa

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



basi Pemohon Konvensi langsung pergi meninggalkan Termohon Konvensi ke Mataram dan beberapa hari kemudian tiba-tiba Pemohon Konvensi mengirim Whats App berbunyi "Eeee Sundel kamu ndak bisa dengar saya ngomong sekali, ngapain kamu taruh-taruh nama saya pake FB mu, sundal kamu bikin saya marah saja sundel. Setan kamu bikin saya marah saja sundel, kamu diam saja kayak patung disana, banyak tingkahmu saya buang lama-lama kalau kamu gak dengarin saya, sekali lagi kamu kayak gitu saya buang kamu sundel" ;

5. Bahwa, sekalipun demikian kasarnya ucapan Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak menjawab apapun dan tetap bersabar namun ternyata beberapa hari kemudian Pemohon Konvensi melalui Whats App menyatakan : menceraikan Termohon Konvensi dan menyuruh Termohon Konvensi pulang secepatnya ke orang tua Termohon Konvensi, sehingga pada tanggal 2 Januari 2018 Termohon Konvensi terpaksa pergi meninggalkan Pemohon Konvensi dan pulang kerumah orang tua Termohon Konvensi, karenanya dalil Pemohon Konvensi angka 5 yang menyatakan Termohon Konvensi pulang/meninggalkan Pemohon Konvensi pada bulan Februari 2018 adalah tidak benar ;
6. Bahwa, dalil angka 4 permohonan tidak benar karena selama ini Termohon Konvensi selalu hormat dan taat pada Pemohon Konvensi sebagai suami, justeru Pemohon Konvensi yang tidak menghargai Termohon Konvensi karena meskipun Termohon Konvensi masih berstatus sebagai isteri, Pemohon Konvensi seenaknya berpacaran dengan LILY MANDARIANI dan memanasi manasi Termohon Konvensi dengan cara mengirimkan foto mereka yang sedang berpelukan bahkan menceritakan akan menikah dengannya. Dan selain itu pula Pemohon Konvensi sama sekali tidak menghormati dan menghargai niat baik orang tua Termohon Konvensi yang sering memberikan nasehat kepada Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, sehingga Pemohon Konvensi berasumsi orang tua Termohon Konvensi selalu ikut campur ;

Dalam Rekonvensi

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil gugatan Rekonvensi ini secara muatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa, pada perinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya yaitu bahwa semenjak Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi. Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dapat diperinci sebagai berikut :
 - a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap perharinya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 100.000,- = Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;Berdasarkan hal-hal di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Mataram untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebakan biaya perkara menurut hukum ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau perharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Februari 2018 sampai dengan putusan mempunyai kekuatan

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa, atas jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan secara tertulis yang selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa, Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon Konvensi ;
2. Bahwa, benar Termohon konvensi pernah hamil akan tetapi kemudian Termohon Konvensi mengalami keguguran sehingga dalil permohonan Pemohon yang mengatakan belum dikaruniai keturunan memang benar adanya, dan benar pula bahwa Pemohon Konvensi telah memberikan vitamin kepada Termohon Konvensi dengan tujuan untuk menambah tenaga dan nafsu makan bagi Termohon Konvensi karena kondisi Termohon Konvensi pada saat itu sangat lemah disebabkan usia kandungan Termohon Konvensi masih muda baru berusia 2 bulan dan kehamilan yang pertama kalinya, selain itu juga Termohon Konvensi sering mengeluhkan sakit perut sehingga sebagai bentuk perhatian Pemohon Konvensi, disamping memberikan vitamin Pemohon Konvensi juga berupaya mengelus-elus perut Termohon Konvensi supaya rasa sakit perut yang dialami Termohon Konvensi bisa berkurang, oleh karena itu tuduhan Termohon Konvensi yang mengatakan bahwa Termohon Konvensi di bodohi dan diberikan minum 3 biji pil kemudian memijit bagian perut Termohon Konvensi adalah tuduhan yang tidak benar dan hanya fitnah belaka yang bertujuan untuk memojokkan Pemohon Konvensi dengan mendramatisir fakta-fakta yang sebenarnya. Bahwa segala upaya yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi sebagaimana diuraikan di atas semata-mata bertujuan untuk menyelamatkan Termohon Konvensi dan kandungannya, akan tetapi takdir berkehendak lain akhirnya Termohon Konvensi mengalami keguguran dan pada saat Termohon

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Konvensi mengalami keguguran tersebut yang keluar dari perut Termohon Konvensi masih berbentuk gumpalan darah bukan berbentuk bayi sebagaimana yang dikatakan Termohon Konvensi karena usia kandungan Termohon Konvensi saat itu masih berusia 2 bulan, oleh karena itu dalil jawaban Termohon Konvensi pada angka 3 tidak beralasan hukum, karenanya sudah sepatutnya untuk dikesampingkan ;

3. Bahwa keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Tergugat Konvensi bukan saja dilatar belakangi adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi akan tetapi lebih didasari karena tidak adanya rasa cinta dari Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi, karena pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut tidak didasari oleh kemauan Pemohon Konvensi sendiri akan tetapi didasari oleh ancaman dan paksaan dari orang tua Termohon Konvensi sendiri yang memaksa Pemohon Konvensi untuk menikahi Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi dalam keadaan hamil sebelum menikah, padahal Pemohon Konvensi sangat ragu dan tidak bisa memastikan apakah janin yang ada dalam kandungan Termohon Konvensi tersebut adalah benih dari Pemohon Konvensi sendiri atau orang lain, karena pada saat itu Termohon Konvensi juga memiliki kekasih lain selain Pemohon Konvensi akan tetapi karena merasa terancam sehingga dengan terpaksa Pemohon Konvensi menuruti kemauan orang tua Termohon Konvensi untuk menikahi Termohon Konvensi (married by accident). Disamping itu juga kondisi Pemohon Konvensi pada saat itu belum siap untuk berumah tangga karena selain Pemohon Konvensi tidak mempunyai penghasilan yang membiayai kehidupan rumah tangganya, Pemohon Konvensi juga masih berstatus sebagai mahasiswa hingga saat ini yang masih dibiayai dan bergantung kepada orang tuanya ;
4. Bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga guna mencapai tujuan perkawinan tersebut harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasdal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu apabila suatu perkawinan didasarkan oleh paksaan dari salah satu pihak lebih-lebih didasari oleh paksaan dari pihak ketiga maka besar kemungkinan perkawinan semacam itu akan berakhir dengan perceraian dan hal inilah yang terjadi dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sehingga rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak bisa dipertahankan lagi oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara aquo ;

5. Bahwa, dalil jawaban Termohon Konvensi pada angka 4, 5 dan 6 telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi permasalahan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sangat sulit untuk didamaikan lagi dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram tidak berhasil menasehati kedua belah pihak sehingga yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Mataram menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak (Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Hal tersebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berbunyi : kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai ex Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 yang berbunyi : Isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siap yang salah jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 23 Mei 1990 yang berbunyi : kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 29 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 K/AG/1998, tanggal 19 Februari 1999 yang berbunyi : bahwa oleh karena percecokkan terus-menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Oleh karena itu berdasarkan segala uraian di atas sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram untuk mwngabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;

6. Bahwa, hal-hal yang tidak dibantah dalam replik ini , mohon dianggap telah dibantah dan ditolak seluruhnya oleh Pemohon Konvensi ;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, dail-dalil yang termuat dalam Konvensi mohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi telah mengakui bahwa Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai saat ini. Hal tersebut adalah suatu bentuk pengakuan dari Penggugat Rekonvensi yang telah mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 5 sehingga pengakuan tersebut adalah suatu bentuk pengakuan Penggugat Rekonvensi didepan Hakim. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 1925 KUH. Perdata yang menyatakan "Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus di kuasakan untuk itu" oleh karena itu dalil permohonan Pemohon Konvensi angka 5 telah terbukti dengan sempurna sehingga tidak beralasan bagi Penggugat Rekonvensi untuk

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



menuntut nafkah lampau kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada angka 2 huruf a karena Penggugat Rekonvensilah yang meninggalkan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini di tolak ;

3. Bahwa, Gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2 huruf b dan c terlalu berlebihan dan mengada-ngada karena sebagaimana dalil Replik Tergugat Rekonvensi angka dalam Konvensi, bahwa selain perkawinan tersebut bukan kemauan dari Tergugat Rekonvensi akan tetapi karena paksaan dari orang tua Penggugat Rekonvensi juga telah dijelaskan kondisi Tergugat Rekonvensi yang tidak mempunyai penghasilan karena sejatinya Tergugat Rekonvensi masih berstatus sebagai mahasiswa sampai saat ini yang nota bene masih di biayai dan bergantung kepada orang tuanya, lantas bagaimana mungkin Tergugat Rekonvensi akan mampu memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi angka 2 huruf b dan c tersebut sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri Tergugat Rekonvensi tidak mampu karena masih bergantung kepada orang tuanya, sesuai ketentuan Pasal 160 KHI. yang menyebutkan "besarnya mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami" oleh karena itu Gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya untuk ditolak ;
4. Bahwa, hal-hal yang tidak dijawab dalam Gugatan Rekonvensi ini mohon dianggap telah dijawab dan ditolak seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menjatuhkan keputusan tentang izin bagi Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram ;

Dalam Rekonvensi

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan Duplik dalam Konvensi maupun Replik dalam Rekonvensi dan tetap pada jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi ;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan Duplik dalam Rekonvensi dan tetap pada jawabannya ;

Bahwa, Pemohon Konvensi dalam menguatkan dali-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 17/21/Kel.MB/II/2018 An. Zora Bagusti Pramaswara yang dikeluarkan Pemerintah Kota Mataram tanggal 21 Februari 2018 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian ditandai dengan (P.01) ;
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0308/27/XI/2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, tanggal 20 November 2017 yang telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian ditandai dengan (P.02) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kuliah Nomor KH.04.01/2.8/900/2018 ,tanggal 7 Mei 2018 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian ditandai dengan (P.03) ;
4. Fotokopi Kartu Mahasiswa An. Zora Bagusti Pramaswara, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian ditandai dengan (P.04) ;

B. Bukti Saksi

1. Rizal Anwar bin Darmawan Sutawang, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Temohon bersuami isteri dan

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



belum dikaruniai anak, karena saksi adalah teman Pemohon ;

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah 3 bulan tinggal pisah dan tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak di dasari rasa cinta ;
 - Bahwa menurut saksi Pemohon sekarang tinggal dengan orang tuanya sendiri sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya pula dan sampai sekarang antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun menurut saksi keduanya sudah sulit untuk didamaikan lagi ;
2. Amini Cicilawati binti Drs. Muhammad Aminullah, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat bersuami isteri dan belum dikaruniai anak, karena saksi adalah kakak Pemohon ;
 - Bahwa menurut sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon baru 6 bulan sebagai suami isteri, akan tetapi sudah 3 bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon tinggal pisah disebabkan tidak ada kecocokkan
 - Bahwa menurut Pemohon perkawinannya dengan Termohon tidak didasari rasa cinta, hanya terpaksa ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun menurut saksi keduanya sudah sulit untuk di damaikan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai yaitu :

1. Hasi'in bin Arzaki, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat bersuami isteri dan belum dikaruniai anak, karena saksi adalah kepala Lingkungan di wilayah Pemohon tinggal ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon kawin dengan Termohon akan tetapi setelah itu saksi tidak tahun lagi keadaan rumah tangga mereka ;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



- Bahwa, saksi tahu sudah 3 bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon tinggal pisah, namun saksi tidak tahun penyebabnya ;
- 2. Samsudin bin Radim, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat bersuami isteri dan belum dikaruniai anak, karena saksi adalah kepala Lingkungan di wilayah Pemohon tinggal ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon kawin dengan Termohon akan tetapi setelah itu saksi tidak tahun lagi keadaan rumah tangga mereka ;
 - Bahwa, saksi tahu sudah 3 bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon tinggal pisah, namun saksi tidak tahun penyebabnya ;
- 3. Yuliana binti Ahyar, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak, karena saksi adalah ibu kandung Termohon ;
 - Bahwa, saksi pernah menerima laporan dari Termohon dimana rumah tangganya tidak harmonis, akan tetapi saksi tetap menasehati Termohon agar bersabar ;
 - Bahwa, pada bulan Februari 2018 Termohon diantar oleh keluarga Pemohon ke rumah saksi, karena menurut mereka Termohon telah di talak oleh Pemohon dan sampai sekarang Termohon tinggal dengan saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana dimaksud di atas ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama-sama hadir di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 R.Bg. yaitu keharusan untuk menempuh mediasi dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi mediasi tidak berhasil atau gagal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan Pemohon Konvensi tertanggal 26 Februari 2018 yang terdaftar di Pengadilan Agama Mataram dalam Register Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tertanggal 27 Februari 2018 sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon Konvensi telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil atau alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 November 2017 dan belum dikaruniai orang anak ;
- Bahwa, sejak bulan Desember 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi tidak mau mendengar nasehat Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak mau menuruti perintah Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi dan orang tua Termohon Konvensi terlalu ikut campur ;
- Bahwa, puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Februari 2018 yang akibatnya Termohon Konvensi meninggalkan Pemohon Konvensi dan tinggal bersama orang tuanya sendiri sampai sekarang dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis pula sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi dan setelah Majelis Hakim mempelajari dan menghubungkannya antara satu dengan lainnya, maka dapat menilai dan menyimpulkan dimana Termohon Konvensi telah mengakui adanya pertengkaran dan ketidak cocokkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon Konvensi telah mengakui adanya pertengkaran sebagaimana pertimbangan di atas, akan tetapi karena perkara ini adalah perceraian dengan alasan adanya perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, maka tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih dapat dipertahankan keutuhannya, atautkah perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti (P.01) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi sendiri dan alat bukti P.02) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana telah diuraikan di atas, yang isinya

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga bukti (P.01) dan (P.02) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa bukti (P.01) dan (P.02) merupakan alat bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna kecuali ada bukti lain yang menunjukkan kepalsuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.01) dan identitas Termohon Konvensi yang tidak dibantah, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah ternyata bertempat tinggal di Kota Mataram yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya dan berdasarkan alat bukti (P.02) pula telah terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon Konvensi memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan Agama Mataram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi di atas, Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-dali permohonan Pemohon Konvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Temohon Konvensi adalah suami istri, menikah pada tanggal 19 November 2017, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2017 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Konvensi tidak dilandasi oleh sara cinta Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi, sehingga sejak bulan Februari 2016 Termohon Konvensi meninggalkan Pemohon Konvensi dan tinggal bersama orang tuanya sendiri sampai sekarang sudah berjalan 4 bulan lebih ;

- Bahwa, sejak tinggal pisah tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka dinilai tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai, sehingga bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi saat ini Majelis Hakim menilai sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih yang menjadi salah satu perekat fundamental keutuhan sebuah rumah tangga sudah tidak ada dan apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan, bukannya kebahagiaan yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan, dan kemungkinan kemudharatannya akan lebih besar kepada kedua belah pihak dari pada manfaatnya dan hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam Kaidah fiqh, yang artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat", sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perceraianlah menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



٠٠)٠٠ (#٠٠٠٠٠٠٠ ٠,»٠=٠٠٠٠# ٠٠*٠٠ ٠!٠# ٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠ ٠=٠٠ ٠ ٠٠٠ ٠-

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Mataram ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) R.Bg. Termohon diberi hak untuk mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon sepanjang gugatan itu masih dalam batas kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi menggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau sejak bulan Januari 2018 sampai dengan perceraian di jatuhkan dan materi gugatan tersebut berkenaan dengan biaya-biaya akibat perceraian, maka Majelis Hakim menilai gugatan Rekonvensi tersebut masih dalam batas kewenangan absolut Pengadilan Agama dan dapat di komulasi dengan permohonan cerai talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga dengan demikian gugatan Rekonvensi dapat diterima dan di pertimbangkan ;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya nafkah berupa nafkah lampau sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu) per-hari, nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikan biaya-biaya tersebut dengan alasan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan dan Tergugat Rekonvensi hanya seorang mahasiswa yang sepenuhnya masih di biayai oleh orang tuanya, akan tetapi Tergugat Rekonvensi menyadari akan kewajibannya sebagai seorang suami yang menceraikan isterinya sehingga pada akhirnya menyanggupi nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah keseluruhannya berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi Penggugat Rekonvensi hanya meberikan keringanan sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan penawaran tersebut di tolak oleh Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mencapai kesepekatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada awal tuntutananya, Penggugat Rekonvensi menggugat nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah secara terpisah, akan tetapi pada pengajuan Replik secara lisan, Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau, iddah dan mut'ah secara keseluruhannya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya mampu dan menyanggupi sejumlah Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah) sehingga menurut Majelis Hakim dalam penentuan besarnya nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah tersebut dapat dilakukan secara keseluruhan tanpa dipisahkan antara satu dengan lainnya ;
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



- iddah dan sedangkan bekas isteri tidak ternyata dalam keadaan nusyuz, maka Majelis Hakim berpendapat bagi bekas suami tetap dibebani dengan kewajiban memberikan nafkah tersebut sesuai kemampuannya ;
3. Bahwa, karena Tergugat Rekonvensi adalah seorang mahasiswa dan masih menjalani perkuliahan sesuai alat bukti (P.03) dan (P.04) serta tidak memiliki pekerjaan dan hanya mengharapkan bantuan dari orang tuanya, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat, Tergugat Rekonvensi layak dan patut untuk dibebani untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan poin 3 di atas, maka Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi di kabulkan tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim dapat menyatakan gugatan Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat : Segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Zora Bagusti Pramaswara bin Drs. Muh. Aminullah**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (**Ika Zulaika binti Fathul Mubin Abdullah**) didepan sidang Pengadilan Agama Mataram ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya akibat perceraian berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah seluruhnya berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Menolak selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan 13 Dzul'qaidah 1439 Hijriyah, oleh kami **Yusuf Effendi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Noor, S.H.** dan **H. Abidin H. Achmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Marsoan, S.H.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Noor, S.H.

Hakim Anggota,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti,

M a r s o a n, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 325.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Materai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Mtr.